



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 28 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAHAN POKOK
DAN BARANG STRATEGIS LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
 - c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia maupun di daerah Kota Sorong harus berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia maupun daerah terhadap perjanjian-perjanjian Internasional;
 - d. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pendistribusian barang dan jasa yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, maka distribusi merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen yang memberikan nilai tambah yang sangat besar dalam perekonomian Daerah Kota Sorong;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pengawasan dan Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Strategis Lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 3193);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Perindustrian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
8. Undang - Undang Nomr 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang pembaharuan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua menjadi Undang - Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang standarisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI), wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/2007;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/2007 tentang Barang yang dapat disimpan di gudang dalam Penyelenggaraan System Resi Gudang ;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK-05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Rekening Kas Umum Negara;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa;
23. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BAHAN POKOK DAN BARANG STRATEGIS
LAINNYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Perdagangan di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong.
7. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disebut SIUP adalah Surat Ijin Usaha untuk dapat melakukan usaha Perdagangan.
8. Tanda Daftar Perusahaan yang disebut TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan yang harus didaftarkan untuk melakukan usaha Perdagangan.
9. Tanda Daftar Pergudangan yang disebut TDG adalah Surat Tanda Ijin Pergudangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pelaku usaha baik usaha Perorangan maupun usaha yang berbadan hukum.
10. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Sorong.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Sorong.
12. Perdagangan adalah Kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan Hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
13. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
14. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk meningkatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
15. Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
16. Konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diprdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
18. Jasa adalah setiap layanan berbentuk pekerjaan atau prestasi yang di perdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

19. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli di pasar.
20. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
21. Monopoli adalah atas produksi dan atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha.
22. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum;
23. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
24. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek - aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap pelaku usaha dan kinerja pasar, aturan lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, beragam produk, sistim distribusi dan pengawasan pasar.
25. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan pemasaran, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan asset, target penjualan dan metode persainganyang dimiliki.
26. Pasar adalah presentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dilunasi oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
27. Komisi pengawasan persaingan usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
28. Distributor/subdistributor adalah perusahaan yang diberi ijin usaha perdagangan yang mendapat penunjukan dari produsen untuk menjalankan barang atau jasa kepada konsumen akhir ataupun pengecer.
29. Pengecer adalah perusahaan yang diberikan ijin usaha perdagangan yang mendapat surat penunjukan dai distributor/subdistributor untuk memperdagangkan barang atau jasa.
30. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengedarkan barang dan atau jasa dari produsen atau importir melalui distributor / sub distributor, agen atau pengecer kepada konsumen.
31. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
32. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh badan standar nasional (BSN) yang berlaku secara nasional.
33. Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib yang selanjutnya disebut SNI wajib adalah pemberlakuan SNI secara wajib diseluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri atau menteri teknis terkait.
34. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan kedalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan barang.
35. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.